

SKRIPSI

DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGOLAHAN

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TANPA IZIN

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana**



NAMA : RUDOLFO YANO ARMANDIO GANGGAS

NIM : 20310210

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2023**

LEMBARAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

LEMBARAN PENGESAHAN

Kupang, 20 Desember 2023

Kupang, 20 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Liven E. Rafael, SH, M.Hum
NIDN:0811064401


Ellon B.C. Mau, SH.,M.Hum
NIDN : 0801107001

MENGESAHKAN

REKTOR
Universitas Kristen Artha Wacana

Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa,MT
NIDN:0821046601

DEKAN
Fakultas Hukum

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH,M.Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, tanggal 18 (Delapan Belas) Desember tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) telah diselesaikan ujian skripsi di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Rudolfo Yano Armandio Ganggas
NIM : 20310210
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Tanpa Izin

PANITIA PENGUJI

Ketua : Soleman Kette, SH, M. Hum
Sekretaris : Ellon B. C. Mau, SH., M. Hum
Anggota: 1. Otlief J. R. Wewo, SH, M. Hum
2. Liven E. Rafael, SH., M. Hum
3. Rian V.F. Kapitan, SH., MH

Tanda Tangan

Kupang, 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana




Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401

DEKLARASI

“Dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.”

Kupang, 18 Desember 2023

Penulis,



RUDOLFO YANO ARMANDIO GANGGAS

MOTTO

*“Setiap Kesulitan Selalu Ada Kemudahan, Setiap Masalah Pasti
Ada Solusi”*

RUDOLFO YANO ARMANDIO GANGGAS

LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Baik yang Selalu menjawab setiap Doa.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Alfons Alfian Alfi Ganggas dan Ibu Heryani Djo yang dengan segala cinta dan kasih sayang yang tulus yang dengan sabar membesarkan, merawat, membiayai dan mendoakan saya setiap saat yang tak dapat dibalas dengan apapun dimuka bumi ini.
3. Adik tercinta Mariani Jeani Murni Ganggas yang selalu membantu dan mendoakan saya dalam menyelesaikan penulisan ini.
4. Keluargaku besar Ganggas dan Djo ,yang selalu dan senantiasa mendoakan dan membantu saya dalam bentuk apapun guna dalam penyelesaian penulisan ini.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, Ibu Marciana Dominika Jone yang mengizinkan saya untuk kuliah dan menyelesaikan penulisan ini
6. Ibu Kasubag Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Dian Lenggu yang selalu membantu saya dalam hal apapun dan selalu mendoakan saya guna menyelesaikan penulisan ini.
7. Para Pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham NTT dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang yang selalu membantu saya dalam hal apapun dan selalu mendoakan saya guna menyelesaikan penulisan ini
8. Pasangan Saya Anggun Silvia Richarda Bobo yang selalu membantu saya dalam hal apapun dan selalu mendoakan saya guna menyelesaikan penulisan ini.
9. Saudara-saudaraku tercinta yang selalu mendoakan dan membantu saya dalam bentuk apapun dalam penyelesaian penulisan ini.
10. Untuk teman mahasiswa seperjuangan yang tiada hentinya membantu saya dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan penulisan ini.
11. Semua pihak yang membantu penulis yang tidak disebutkan satu persatu, maaf dan terima kasih sebesar-besarnya.
12. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas semua bimbingan, penyertaan dan berkat yang terus melimpah dari-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini walaupun mengalami banyak rintangan, kesulitan, dan hambatan yang penulis hadapi. Penulis menyadari bahwa ada banyak ketidak sempurnaan dalam penulisan karya tulis ini, namun ini semua tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan penulis sebagai seorang pemula. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritikan, dan saran positif yang membangun guna menyempurnakan karya ini.

Penulis sadar bahwa bantuan, bimbingan dan motivasi yang tiada tara dari pihak-pihak terkait pembuatan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta jajaran pembantu Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S1 di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaumanu, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang sudah membimbing penulis dan menyerahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Otlief J. R. Wewo, SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
6. Bapak Lifen E. Rafael, SH., M.Hum selaku Kepro Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH., M.Hum selaku Kepala UPBH Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Bapak Ellon B. C. Mau, SH., M.Hum sebagai dosen pembimbing II yang sudah membimbing penulis dan mengarahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak / Ibu dosen Bagian Hukum Acara Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang turut membantu dan memberi masukan positif bagi penulis.
 10. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
 11. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang penuh dedikasi memberikan pelayanan bantuan dan pelayanan administrasi.
- Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan dan diterima dengan senang hati.

Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua.

Kupang, 18 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
BERITA ACARA	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
INTISARI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	17
D. Keaslian Peneliatian	18
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	21
A. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	21
1. Pengertian Limbah Berbahaya Dan Beracun	21
2. Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun	22
3. Jenis Dan Klasifikasi Bahan Berbahaya Dan Beracun	24
4. Syarat-Syarat Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	26

B. Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun	27
1. Tindak Pidana	27
2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Tanpa Ijin Sebagai Tindak Pidana	34
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan	35
1. Penyelidikan	35
2. Penyidikan	36
3. Penuntutan	37
4. Pemeriksaan Pengadilan	38
a. Dakwaan	38
b. Eksepepsi	39
c. Putusan Sela	42
d. Pembuktian	43
1) Keterangan Saksi	44
2) Keterangan Ahli	45
3) Surat	47
4) Petunjuk	47
5) Keterangan Terdakwa	49
e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	49
f. Pembelaan	50
g. Replik dan Duplik	52
h. Putusan Hakim	54
1) Putusan Bebas	55
2) Putusan Lepas	55
3) Putusan Pemidanaan	56

i. Upaya Hukum	57
1) Upaya Hukum Biasa	57
2) Upaya Hukum Luar Biasa	62
BAB III. METODE PENELITIAN	65
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	65
B. Variabel Penelitian	65
C. Jenis Dan Sumber Data	66
D. Alat Pengumpulan Dan Pengolahan Data	68
E. Analisis Data	68
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Deskripsi Hasil Putusan	70
B. Analisis Putusan Hakim	192
BAB V. PENUTUP	202
A. Kesimpulan	202
B. Saran	203
DAFTAR PUSTAKA	204

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 1	
Data Pelaku Tindak Pidana Melakukan Pengelolaan B3 Tanpa Izin	4